



Tak Ada yang Keberatan

Bayar THR

Dinsosnakertrans Bentuk Tim Pengawas

JOGJA - Karyawan tetap maupun kontrak tidak perlu khawatir menghadapi Lebaran. Hak tunjangan hari raya (THR) mereka dilindungi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans). Bahkan, instansi pemerintah tingkat Kota Jogja ini telah mengirimkan surat kepada perusahaan-perusahaan di wilayahnya untuk mengirim surat keberatan membayar THR.

"Sekarang tinggal pemantauan pembayaran THR," ujar Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan

Industrial Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans Kota Jogja Wahyu Widati kemarin (24/7).

Dia mengungkapkan, sampai batas maksimal pengajuan keberatan, dua bulan sebelum Lebaran, pihaknya tak mendapatkan kiriman surat keberatan dari satu perusahaan pun. Jumlah perusahaan 1.200, baik skala besar maupun kecil. "Sampai detik ini, tak ada surat permohonan dari perusahaan," imbuh Wahyu.

Wahyu mengungkapkan, sesuai ketentuan perusahaan wajib membayar THR minimal satu bulan gaji. Ini berlaku bagi karyawan yang memiliki masa kerja minimal satu tahun. Bagi

yang masa kerjanya kurang dari batas itu, tetap mendapatkan THR. Hanya, ada perhitungan khusus, bukan satu bulan gaji.

Dari ketentuan tersebut dan tak adanya penangguhan dari perusahaan, Dinsosnakertrans Kota telah membentuk tim pengawas pembayaran THR. Kini, tim sedang menunggu Surat Edaran (SE) mengenai THR dari Gubernur DIJ.

"Tim akan *door to door* ke tiap perusahaan untuk menyosialisasikan SE Gubernur sekaligus menyodorkan surat kesanggupan pembayaran THR. Surat itu nanti yang akan kami jadikan bukti otentik," jelasnya.

Berdasar pengalaman tahun

sebelumnya, terdapat beberapa laporan tentang THR. Tapi, laporan tersebut mayoritas hanya masalah keterlambatan pembayaran. Itu pun karena sebagian besar terjadi di toko-toko yang membayarkan THR di akhir mendekati Lebaran. Mereka khawatir pegawainya mudik lebih awal.

"THR ini wajib diberikan baik pegawai tetap, kontrak, maupun *outsourcing*," tegas Wahyu.

Terhadap pengawasan pencairan THR, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Rikfi Listianto mendesak pemkot bisa menindak tegas perusahaan yang lari dari tanggungjawab. Apalagi, bagi perusahaan yang sengaja tidak membayarkan THR.

"Kalau memang tidak membayar THR, bisa langsung diberi sanksi. Karena ini berhubungan erat dengan hajat hidup masyarakat," tegasnya.

Ketua Fraksi PAN ini menambahkan, khusus bagi perusahaan yang berulang kali melakukan pelanggaran, Dinsosnakertrans diharap langsung memberi sanksi. Yang terjadi selama ini terkesan dibiarkan tanpa tindakan tegas.

Seharusnya, sarannya, Pemkot memiliki data perusahaan yang tahun-tahun sebelumnya menungguk THR. "Jika tahun ini kembali tidak membayarkan, perlu ada catatan tersendiri. Harus ada tindakan riil, bukan hanya teguran," lanjutnya. (eri/tya)

Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005